



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 816/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, antara PENGUGAT dan TERRGUGAT telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mega Mendung , Bogor, Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/078 /V/2014, Tgl.22 Mei 2014.

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya bertempat tinggal di kediaman bersama di Perumahan RS. PMI , Desa Cilebut Barat Kabupaten Bogor. Kemudian terakhir hingga saat ini tinggal bersama di Perumahan Sukadamai Blok A No. 3 , Cimanggu Wates Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak , yaitu Laki-laki, Tgl. lahir : 10 November 2015 (Usia : 2 Tahun)
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik dan hidup rukun. Kalaupun terjadi perselisihan selalu dapat diatasi dengan baik. Akan tetapi sejak bulan ke dua setelah perkawinan (Sejak Juli 2014) mulai sering timbul permasalahan dan kini berkembang menjadi perselisihan dan pertengkaran hebat yang membuat hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis lagi. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terdapat perbedaan yang tajam akan prinsip, sifat, watak , karakter, serta visi dan misi dalam menjalani hidup berumah tangga.
 - b) Bahwa TERGUGAT kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup terhadap PENGGUGAT.
 - c) Bahwa TERGUGAT sering tidak jujur dan terbuka terhadap PENGGUGAT baik mengenai aktifitasnya di kantor maupun dalam pergaulan sosialnya.
 - d) Bahwa PENGGUAT dan TERGUGAT mempunyai sifat yang sama-sama keras dan tidak mau mengalah dalam menghadapi setiap permasalahan.
 - e) Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada komunikasi yang baik sehingga sering timbul kesalahpahaman. Hal tersebut dikarenakan TERGUGAT terlalu sibuk dalam meniti karir sebagai seorang pengusaha sehingga hampir tidak ada waktu luang untuk berinteraksi dengan PENGGUGAT dan anak dirumah.
5. Bahwa disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering sekali terjadi pertengkaran hebat, bahkan pertengkaran

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak jarang berkembang menjadi perkelahian fisik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bila terjadi pertengkaran PENGGUGAT juga terpaksa sering harus mengungsi berpindah-pindah rumah untuk menghindari pertengkaran.

6. Bahwa karena pertengkaran tak kunjung usai pada tanggal 28 Mei 2016 PENGGUGAT pernah menjatuhkan talak cerai kepada TERGUGAT. Meskipun tidak lama kemudian TERGUGAT mengajak rujuk PENGGUGAT.
7. Bahwa puncak pertengkaran Kemali terjadi pada bulan November 2017, yang berakibat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah. TERGUGAT kini telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal menginap di kantor tempat usahanya di Desa Parakan Salak, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT masih belum kembali ke rumah.
8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga ini. PENGGUGAT sudah intropeksi diri, berbicara baik-baik dari hati ke hati dengan TERGUGAT. Pihak Keluarga juga pernah untuk mendamaikan, Akan tetapi semua usaha tersebut sia-sia dan tidak berhasil menemukan solusinya bahkan pertengkaran semakin sering terjadi.
9. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang tidak kunjung usai PENGGUGAT menginginkan agar perkawinan ini diakhiri dengan perceraian. PENGGUGAT merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini untuk dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi oleh kasih dan sayang sebagai tujuan mulia dari perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa secara nyata-nyata antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga telah memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sudah

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkawinan kami ini dengan Perceraian;

11. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan ini kini tumbuh dengan sehat dan terawat dengan baik dibawah pengasuhan PENGGUGAT. Oleh karena itu apabila perkawinan ini berakhir dengan perceraian maka PENGGUGAT menginginkan agar hak asuh anak-anak yang masih dibawah umur tersebut akan tetap berada ditangan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya. PENGGUGAT juga menginginkan agar biaya hidup dan pendidikan untuk anak-anak tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh TERGUGAT sampai anak-anak dewasa dan mandiri. PENGGUGAT juga tidak akan menghalangi apabila TERGUGAT ingin menengok dan bertemu dengan anak-anak.

12. Bahwa tertanggal 10 Februari TERGUGAT telat menjatuhkan TALAK 2 kepada PENGGUGAT di tanda tangani oleh TERGUGAT dan disaksikan oleh tetangga sebelah rumah bernama ARUM TRISNAWATI

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/078 /V/2014, Tgl.22 Mei 2014. adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa hak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, bernama Arsyah Prawiro Notonegoro, Laki-laki, Tgl. lahir : 10 November 2015 (Usia : 2 Tahun) berada dalam asuhan PENGGUGAT, hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;
4. Menetapkan bahwa TERGUGAT berkewajiban untuk memberikan nafkah anak tersebut diatas sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak putusan ini dibacakan, hingga anak-anak tersebut menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada PENGUGAT yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 400.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 816/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)